



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 49/Pid.B/2017/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Andris Torey;
Tempat lahir : Yomakan;
Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun/22 November 1957;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Yomakan Distrik Rumberpon Kab. Teluk Wondama;
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Andris Torey ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2017 sampai dengan tanggal 30 April 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2017 sampai dengan tanggal 27 Mei 2017;
4. Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak Tanggal 28 Mei 2017 sampai dengan Tanggal 26 Juli 2017;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 49/Pid.B/2017/PN Mnk tanggal 28 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2017/PN Mnk tanggal 28 April 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

PUTUSAN Nomor 49/Pid.B/2017/PN.MNK - Halaman 1 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andris Torey terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penganiayaan dan dengan sengaja menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andris Torey berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kampak berwarna coklat yang berukuran panjang 86,5cm dan lebar mata kampak 21cm;
 - 1 (satu) helai daun pintu rumah berwarna coklat yang berukuran panjang 70cm dan lebar 26,5cm dan rangka pintu berukuran panjang 73cm dan lebar 8,5cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Andris Torey pada hari Kamis Tanggal 5 Januari 2017 sekitar jam 23:30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2017 bertempat di rumah saksi Hugo Kaikatui yaitu rumah dinas kampung Yomakan Distrik Rumberpon Kabupaten Teluk Wondama atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang untuk memeriksa dan

PUTUSAN Nomor 49/Pid.B/2017/PN.MNK - Halaman 2 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 5 Januari 2017 sekitar jam 23:30 Wit Terdakwa datang ke rumah saksi Hugo Kaikatui di rumah dinas kampung Yomakan Distrik Rumberpon Kabupaten Teluk Wondama, kemudian Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Hugo Kaikatui dengan cara mengayunkan kapak ke arah saksi Hugo namun berhasil ditangkis dan saksi Hugo mendorong Terdakwa namun Terdakwa kembali memukul dengan menggunakan uluh kapak sebanyak 2 (dua) kali di bagian bahu kiri dan pipi kiri yang mengakibatkan luka. Selain itu Terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap saksi Hulda Iwanggin dengan cara menampar di bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa berdasarkan visum et repertum No. I/PMK Yembekiri Tanggal 7 Januari 2017 dari Puskesmas Yembekiri Kabupaten Teluk Wondama, yang ditandatangani oleh dr. Mustofa Kamal, menerangkan:

Kesimpulan:

- Terdapat luka lebam berukuran diameter 8cm pada pipi sebelah kiri akibat benturan benda tumpul;
- Terdapat luka parut/lecet sepanjang 1,5cm pada pipi sebelah kiri akibat gesekan benda tumpul;
- Terdapat luka lebam berbentuk oval diameter 5cm pada leher bagian kiri bawah akibat benturan benda tumpul;
- Terdapat luka robek sepanjang 2cm di leher bagian kiri bawah akibat gesekan benda tumpul;
- Terdapat luka lebam di daerah bahu kiri diameter 5cm akibat benturan benda tumpul;
- Terdapat luka robek/lecet sepanjang 1cm di daerah bahu kiri akibat gesekan benda tumpul;
- Bahwa adapun alasan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Hugo Kaikatui dan istrinya saksi Hulda Iwanggin adalah untuk meluapkan emosi kemarahannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP;

dan

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Andris Torey pada hari Kamis Tanggal 5 Januari 2017 sekitar jam 23:30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan

PUTUSAN Nomor 49/Pid.B/2017/PN.MNK - Halaman 3 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari tahun 2017 bertempat di rumah saksi Hugo Kaikatui yaitu rumah dinas kampung Yomakan Distrik Rumberpon Kabupaten Teluk Wondama atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 5 Januari 2017 sekitar jam 23:30 Wit Terdakwa datang ke rumah saksi Hugo Kaikatui di rumah dinas kampung Yomakan Distrik Rumberpon Kabupaten Teluk Wondama, kemudian Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Hugo Kaikatui dengan cara mengayunkan kapak ke arah saksi Hugo namun berhasil ditangkis dan saksi Hugo mendorong Terdakwa namun Terdakwa kembali memukul dengan menggunakan uluh kapak sebanyak 2 (dua) kali di bagian bahu kiri dan pipi kiri yang mengakibatkan luka. Selain itu Terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap saksi Hulda Iwanggin dengan cara menampar;
- Bahwa setelah Terdakwa menganiaya saksi Hugo Kaikatui, kemudian Terdakwa dengan sengaja mengayunkan kampaknya ke pintu rumah Hugo Kaikatui sehingga daun pintu pun rusak terbagi menjadi 3 (tiga) bagian sehingga tidak dapat digunakan lagi;
- Bahwa adapun alasan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Hugo Kaikatui dan istrinya saksi Hulda Iwanggin serta merusak daun pintu rumah saksi Hugo Kaikatui adalah untuk meluapkan emosi kemarahannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 406 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hugo Kaikatui yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis Tanggal 5 Januari 2017 sekitar jam 23:30 Wit di rumah saksi di rumah dinas kampung Yomakan Distrik Rumberpon Kabupaten Teluk Wondama;

PUTUSAN Nomor 49/Pid.B/2017/PN.MNK - Halaman 4 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa marah-marrah dengan menggunakan kampak memukul saksi yang kemudian ditangkis oleh saksi dengan menggunakan tangan saksi. Dan Terdakwa memukul lagi ke arah saksi di bagian bahu kiri dan pipi kiri;
 - Bahwa Terdakwa juga menampar saksi Hulda Iwanggin yang juga adalah istri dari saksi karena berusaha meleraikan Terdakwa yang memukul saksi;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi mengalami luka-luka dan dirawat di Puskesmas Yembekiri, Kabupaten Teluk Wondama;
 - Bahwa setelah menampar saksi Hulda Iwanggin tersebut Terdakwa juga merusak pintu rumah saksi dengan kampak yang mengakibatkan rusak pintu rumah menjadi tiga bagian dan tidak dapat digunakan lagi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
2. Hulda Iwanggin yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi melihat saksi Hugo Kaikatui yang juga suami saksi, menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis Tanggal 5 Januari 2017 sekitar jam 23:30 Wit di rumah saksi di rumah dinas kampung Yomakan Distrik Rumberpon Kabupaten Teluk Wondama;
 - Bahwa saat itu Terdakwa marah-marrah dengan menggunakan kampak memukul saksi Hugo Kaikatui yang kemudian ditangkis oleh saksi Hugo Kaikatui dengan menggunakan tangan saksi Hugo Kaikatui. Dan Terdakwa memukul lagi ke arah saksi di bagian bahu kiri dan pipi kiri;
 - Bahwa Terdakwa juga menampar saksi yang juga adalah istri dari saksi Hugo Kaikatui karena berusaha meleraikan Terdakwa yang memukul saksi Hugo Kaikatui;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi Hugo Kaikatui mengalami luka-luka dan dirawat di Puskesmas Yembekiri, Kabupaten Teluk Wondama;
 - Bahwa setelah menampar saksi Hulda Iwanggin tersebut Terdakwa juga merusak pintu rumah saksi dengan kampak yang mengakibatkan rusak pintu rumah menjadi tiga bagian dan tidak dapat digunakan lagi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

PUTUSAN Nomor 49/Pid.B/2017/PN.MNK - Halaman 5 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa emosi dan memukul saksi Hugo Kaikatui pada hari Kamis Tanggal 5 Januari 2017 sekitar pukul 23:30 Wit di rumah saksi Hugo Kaikatui di rumah dinas kampung Yomakan Distrik Rumberpon, Kabupaten Teluk Wondama;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Hugo Kaikatui dengan menggunakan kampak yang kemudian diarahkan ke saksi Hugo Kaikatui di bagian kepala namun ditangkis oleh saksi Hugo Kaikatui sehingga mengenai bagian bahu kiri dan pipi kiri saksi Hugo Kaikatui;
- Bahwa kampak tersebut di bagian ulu kampaknya mengenai bahu kiri dan pipi kiri saksi Hugo Kaikatui karena ditangkis dengan tangan oleh saksi Hugo Kaikatui;
- Bahwa saat Terdakwa memukul saksi Hugo Kaikatui tersebut istri saksi Hugo Kaikatui yaitu saksi Hulda Iwanggin mencegah dan meleraikan Terdakwa supaya tidak melakukan pemukulan lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memukul saksi Hulda Iwanggin, hanya mendorong saksi Hulda Iwanggin di bagian pipinya;
- Bahwa oleh karena Terdakwa masih merasa jengkel kepada saksi Hugo Kaikatui, maka Terdakwa memukul pintu rumah Hugo Kaikatui dengan menggunakan kampak, sehingga pintu rusak dan terbagi menjadi 3 (tiga) bagian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kampak berwarna coklat yang berukuran panjang 86,5cm dan lebar mata kampak 21cm;
2. 1 (satu) helai daun pintu rumah berwarna coklat yang berukuran panjang 70cm dan lebar 26,5cm dan rangka pintu berukuran panjang 73cm dan lebar 8,5cm;

bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan alat bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor I/PMK Yembekiri Tanggal 7 Januari 2017 dari Puskesmas Yembekiri Kabupaten Teluk Wondama, yang ditandatangani oleh dr. Mustofa Kamal, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Terdapat luka lebam berukuran diameter 8cm pada pipi sebelah kiri akibat benturan benda tumpul;

PUTUSAN Nomor 49/Pid.B/2017/PN.MNK - Halaman 6 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka parut/lecet sepanjang 1,5cm pada pipi sebelah kiri akibat gesekan benda tumpul;
- Terdapat luka lebam berbentuk oval diameter 5cm pada leher bagian kiri bawah akibat benturan benda tumpul;
- Terdapat luka robek sepanjang 2cm di leher bagian kiri bawah akibat gesekan benda tumpul;
- Terdapat luka lebam di daerah bahu kiri diameter 5cm akibat benturan benda tumpul;
- Terdapat luka robek/lecet sepanjang 1cm di daerah bahu kiri akibat gesekan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa merasa emosi dan memukul saksi Hugo Kaikatui pada hari Kamis Tanggal 5 Januari 2017 sekitar pukul 23:30 Wit di rumah saksi Hugo Kaikatui di rumah dinas kampung Yomakan Distrik Rumberpon, Kabupaten Teluk Wondama;
- Bahwa benar Terdakwa memukul saksi Hugo Kaikatui dengan menggunakan kampak yang kemudian diarahkan ke saksi Hugo Kaikatui di bagian kepala namun ditangkis oleh saksi Hugo Kaikatui sehingga mengenai bagian bahu kiri dan pipi kiri saksi Hugo Kaikatui;
- Bahwa benar kampak tersebut di bagian ulu kampaknya mengenai bahu kiri dan pipi kiri saksi Hugo Kaikatui karena ditangkis dengan tangan oleh saksi Hugo Kaikatui;
- Bahwa benar saat Terdakwa memukul saksi Hugo Kaikatui tersebut istri saksi Hugo Kaikatui yaitu saksi Hulda Iwanggin mencegah dan meleraikan Terdakwa supaya tidak melakukan pemukulan lagi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memukul saksi Hulda Iwanggin, hanya mendorong saksi Hulda Iwanggin di bagian pipinya;
- Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih merasa jengkel kepada saksi Hugo Kaikatui, maka Terdakwa memukul pintu rumah Hugo Kaikatui dengan menggunakan kampak, sehingga pintu rusak dan terbagi menjadi 3 (tiga) bagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

PUTUSAN Nomor 49/Pid.B/2017/PN.MNK - Halaman 7 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa ditujukan kepada orang sebagai subyek hukum dan dalam perkara ini yang dimaksudkan dengan barang siapa ditujukan kepada Terdakwa Andris Torey di mana setelah identitasnya dicocokkan di persidangan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang terurai dalam dakwaan penuntut umum sehingga menurut Majelis Hakim ialah yang dimaksudkan oleh penuntut umum dalam dakwaannya itu, oleh karena itu unsur ini harus dipandang telah terbukti menurut hukum

Ad.2 Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut Drs. P.A.F. Lamintang S.H. :

Untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk :

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain,
- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau
- c. merugikan kesehatan orang lain.

Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai opzet yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain ;

(lihat buku Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan Yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan “ Penerbit Bina Cipta Bandung, Cet. I, 1986, hal. 111) ;

Bahwa dalam fakta di persidangan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa merasa emosi dan memukul saksi Hugo Kaikatui pada hari Kamis Tanggal 5 Januari 2017 sekitar pukul 23:30 Wit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah saksi Hugo Kaikatui di rumah dinas kampung Yomakan Distrik Rumberpon, Kabupaten Teluk Wondama;

- Bahwa benar Terdakwa memukul saksi Hugo Kaikatui dengan menggunakan kampak yang kemudian diarahkan ke saksi Hugo Kaikatui di bagian kepala namun ditangkis oleh saksi Hugo Kaikatui sehingga mengenai bagian bahu kiri dan pipi kiri saksi Hugo Kaikatui;
- Bahwa benar kampak tersebut di bagian ulu kampaknya mengenai bahu kiri dan pipi kiri saksi Hugo Kaikatui karena ditangkis dengan tangan oleh saksi Hugo Kaikatui;
- Bahwa benar saat Terdakwa memukul saksi Hugo Kaikatui tersebut istri saksi Hugo Kaikatui yaitu saksi Hulda Iwanggin mencegah dan meleraikan Terdakwa supaya tidak melakukan pemukulan lagi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memukul saksi Hulda Iwanggin, hanya mendorong saksi Hulda Iwanggin di bagian pipinya;
- Bahwa di persidangan telah pula dibacakan alat bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor I/PMK Yembekiri Tanggal 7 Januari 2017 dari Puskesmas Yembekiri Kabupaten Teluk Wondama, yang ditandatangani oleh dr. Mustofa Kamal, dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - Terdapat luka lebam berukuran diameter 8cm pada pipi sebelah kiri akibat benturan benda tumpul;
 - Terdapat luka parut/lecet sepanjang 1,5cm pada pipi sebelah kiri akibat gesekan benda tumpul;
 - Terdapat luka lebam berbentuk oval diameter 5cm pada leher bagian kiri bawah akibat benturan benda tumpul;
 - Terdapat luka robek sepanjang 2cm di leher bagian kiri bawah akibat gesekan benda tumpul;
 - Terdapat luka lebam di daerah bahu kiri diameter 5cm akibat benturan benda tumpul;
 - Terdapat luka robek/lecet sepanjang 1cm di daerah bahu kiri akibat gesekan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur melakukan penganiayaan dalam pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

PUTUSAN Nomor 49/Pid.B/2017/PN.MNK - Halaman 9 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang ssesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa terhadap penjelasan unsur ini Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa dalam pertimbangan dakwaan sebelumnya. Yang pada pokoknya terhadap unsur ini telah terbukti sehingga dengan demikian terhadap unsur ini pula telah terbukti;

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah Bahwa menurut pendapat Prof. Satochid Kartanegara, S.H. dalam bukunya : Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Kesatu, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal. 291, disebutkan :

Yang dimaksud dengan "*willens en weten*" adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur melawan hukum adalah menurut K. Wantjik Saleh, SH. Melawan Hukum Materil (*materiele wederrechtelijkheid*) merupakan melawan hukum yang luas, melawan hukum itu sebagai unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis, tetapi juga yang tidak tertulis, yaitu dasar-dasar hukum pada umumnya. Dan walaupun Undang-undang tidak menyebutnya, maka melawan hukum adalah tetap merupakan unsur daripada tiap tindak pidana;

(lihat buku Tindak Korupsi dan Suap, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, Cet.V, 1983, hal.22-23);

Menimbang, bahwa fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Hugo Kaikatui dan merusak daun pintu milik saksi Hugo Kaikatui adalah untuk melampiaskan emosinya. Sehingga Terdakwa mengetahui dan sadar benar bahwa apa yang dilakukannya akan mengakibatkan kerugian baik fisik maupun non fisik;

PUTUSAN Nomor 49/Pid.B/2017/PN.MNK - Halaman 10 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3 Menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang ssesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, Bahwa Perbuatan membikin rusak tidak dapat digunakan (*onbruikbaar maken*) mungkin pula berakibat rusaknya suatu benda. Tetapi rusaknya benda ini bukan dituju oleh petindak, melainkan bahwa benda itu tidak dapat lagi dipergunakan sebagaimana maksud benda itu dibuat. Dengan demikian akibat dari perbuatan ini bisa juga tidak rusaknya suatu benda, tetapi tidak dapat lagi dipakainya suatu benda. Tidak dapat dipakai dan rusak mempunyai pengertian yang berbeda.

Menimbang, bahwa dalam fakta di persidangan terungkap bahwa benar oleh karena Terdakwa masih merasa jengkel kepada saksi Hugo Kaikatui, maka Terdakwa memukul pintu rumah Hugo Kaikatui dengan menggunakan kampak, sehingga pintu rusak dan terbagi menjadi 3 (tiga) bagian;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kampak berwarna coklat yang berukuran panjang 86,5cm dan lebar mata kampak 21cm;
2. 1 (satu) helai daun pintu rumah berwarna coklat yang berukuran panjang 70cm dan lebar 26,5cm dan rangka pintu berukuran panjang 73cm dan lebar 8,5cm;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

PUTUSAN Nomor 49/Pid.B/2017/PN.MNK - Halaman 11 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 406 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andris Torey tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dan pengrusakan sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kampak berwarna coklat yang berukuran panjang 86,5cm dan lebar mata kampak 21cm;
 - 1 (satu) helai daun pintu rumah berwarna coklat yang berukuran panjang 70cm dan lebar 26,5cm dan rangka pintu berukuran panjang 73cm dan lebar 8,5cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2017, oleh kami, Faisal Munawir Kossah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Behinds Jefri Tulak, S.H., M.H., Bagus Sumanjaya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 25 Juli

PUTUSAN Nomor 49/Pid.B/2017/PN.MNK - Halaman 12 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Johanis Siahaya, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh Decyana Caprina S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Behinds Jefri Tulak, S.H., M.H. Faisal Munawir Kossah, S.H.

Bagus Sumanjaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Johanis Siahaya, S.H.